

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Daerah mempunyai kewenangan dan tanggungjawab untuk menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat, dan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Adapun tujuan dari otonomi daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 1 ayat (2) menyebutkan bahwa “Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Salah satu aspek implementasi otonomi daerah adalah pengelolaan keuangan daerah yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan secara teknis diatur dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 merupakan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Perubahan Pengelolaan Keuangan Desa yang sebelumnya diatur melalui Peraturan Nomor 113 Tahun 2014.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah, berwenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, telah disahkan dan diharapkan segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa dapat diakomodir dengan lebih baik. Pemberian kesempatan yang lebih besar bagi desa untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta

pemerataan pelaksanaan pembangunan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa, sehingga permasalahan seperti kesenjangan antar wilayah, kemiskinan, dan masalah sosial budaya lainnya dapat diminimalisir. Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus masyarakat setempat sesuai kondisi sosial dan budaya termasuk dalam pengaturan keuangan.

Desa sebagai pemerintahan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, tentu menjadi fokus utama dalam pembangunan. Anggaran memegang peranan penting sebagai suatu rencana keuangan yang disusun secara sistematis dalam menunjang terlaksananya program kegiatan pemerintahan. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) merupakan penjabaran kebutuhan daerah dalam membangun desa sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa yaitu Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Pemerintah mengeluarkan suatu kebijakan yaitu pembentukan Alokasi Dana Desa (ADD) sebagai perwujudan dari desentralisasi keuangan menuju desa yang mandiri. Alokasi Dana Desa atau selanjutnya disingkat ADD adalah dana berasal dari APBD Kabupaten yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten untuk pemberdayaan masyarakat desa

Penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan Desa Buni Bakti Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, pemberdayaan masyarakat dan pengelolaan pembangunan desa memerlukan dukungan dana yang memadai agar tugas-tugas pemerintahan desa dapat dilaksanakan secara efektif. Tanpa memiliki dukungan dana yang memadai, pemerintah desa buni bakti tidak akan mampu membiayai program-program pembangunan desa sesuai esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa, karena

pengelolaan program-program pembangunan desa tidak hanya mengandalkan partisipasi masyarakat, namun juga membutuhkan sumber daya lainnya yang tidak tersedia di desa yang harus dibiayai dari anggaran pemerintahan desa yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) merupakan sebuah representasi bagaimana pemerintahan desa akan mencapai tujuan-tujuan spesifik dalam membangun dan mengatur desanya. Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tersebut terakomodir semua program dan kegiatan pemerintahan desa termasuk pembangunan desa, sehingga dipandang sangat perlu adanya pelibatan masyarakat dalam proses penyusunan, perencanaan, penetapan dan pelaksanaannya.

Tanpa APBDes pemerintah desa tidak dapat melaksanakan program dan kegiatan dalam menunjang kesejahteraan masyarakat desa. Akan tetapi didalam pemerintahan desa dalam pengelolaan APBDes ini banyak yang tidak sesuai dengan target salah satunya yaitu di Desa Buni bakti Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi yang merupakan desa diwilayah Babelan Kabupaten Bekasi.

Berdasarkan penelitian awal bahwa terdapat suatu permasalahan pada Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Buni bakti Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi. Masalah tersebut adalah rendahnya realisasi penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di desa buni bakti, dan disertai adanya ketidakstabilan persentase penyerapan anggaran belanja desa (APBDes) dari Tahun Anggaran 2015 sampai dengan tahun 2017. Untuk lebih jelas dibawah ini merupakan perbandingan realisasi penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Buni bakti Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2017.

Tabel 1.1

Laporan Pendapatan Desa Buni bakti

Tahun	Target	Realisasi	%
2015	1.880.076.040	1.880.076.040	100%
2016	3.359.948.000	3.359.948.000	100%
2017	3.947.559.800	2.268.490.964	57%

Sumber : APBDes Desa Buni Bakti Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi, 2018

Tabel 1.2

Laporan Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Buni Bakti

Tahun	Target	Realisasi	%
2015	785.672.900	770.672.900	98%
2016	850.765.400	820.765.400	96%

2017	1.764.564.900	1.110.765.800	63%
------	---------------	---------------	-----

Sumber : APBDes Desa Buni Bakti Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi, 2018

Berdasarkan tabel 1.2 laporan belanja desa bidang pelaksanaan pembangunan yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dalam pembangunan di Desa Buni Bakti Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi tersebut terdapat realisasi penyerapan anggaran belanja yang tidak sesuai dengan target yang telah ditentukan yakni pada tahun 2015 yaitu sebesar 98 %, pada tahun 2016 mengalami penurunan yakni sebesar 96 % dan pada tahun 2017 realisasi belanja desa dalam pembangunan mengalami penurunan kembali yakni sebesar 63 %. Hal ini tidak sebanding dengan semakin meningkatnya kucuran dana dari pemerintah pusat untuk desa.

Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti yang telah melakukan wawancara kepada Sekretaris Desa bahwa fenomena permasalahan lain yang nampak di Desa Buni Bakti Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi yaitu sebagai berikut :

1. Transparansi dalam pengelolaan keuangan desa belum nampak terlihat, masih ada simpang siur dalam penggunaan anggaran desa karena tidak adanya spanduk atau papan anggaran.
2. Kemampuan Sumber Daya Manusia dalam mengelola keuangan desa masih kurang, karena tidak ada pelatihan khusus untuk aparat desa dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sehingga kurangnya dalam pengelolaan.
3. Keterlibatan masyarakat dalam proses mengawasi dan memberikan masukan yang konstruktif terhadap perbaikan pengelolaan keuangan desa belum sepenuhnya maksimal, sehingga menyebabkan ketidakefektifan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Buni Bakti.
4. Kondisi infrastruktur di Desa Buni Bakti seperti jalan dan jembatan yang masih rusak.

Oleh karena itu Efektivitas pelaksanaan APBDesa memiliki peran penting dalam mensukseskan pembangunan daerah Desa Buni Bakti. Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Dalam pelaksanaan pembangunan di tingkat desa, terutama di desa Buni Bakti Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi, pembangunan yang ada di wilayah Buni bakti belum sepenuhnya maksimal dilihat dari pembangunan infrastruktur jalan yang belum merata di beberapa wilayah diantaranya yaitu jalan Tambun Kolar, kp poncol , kp buni bakti, kp.singkil, buni baru dan gang di buni baru. Padahal jalan merupakan sarana transportasi yang penting untuk melakukan aktivitas masyarakat desa dan sebagai sarana umum serta masih banyak jalan dan jembatan yang rusak sehingga sering kali terkena banjir jika hujan yang menyebabkan masyarakat buni bakti sulit untuk melakukan aktivitas jika banjir.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, apakah anggaran pendapatan dan belanja desa dalam penyelenggaraan pembangunan di desa buni bakti sudah efektif atau belum efektif. Maka dari itu peneliti perlu melakukan penelitian mengenai keefektifan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dalam penyelenggaraan Pembangunan di Desa Buni Bakti Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi tahun anggaran 2015-2017 dengan mengadopsi teori efektivitas dengan judul **“EFEKTIVITAS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes) DALAM PEMBANGUNAN DI DESA BUNI BAKTI KECAMATAN BABELAN KABUPATEN BEKASI TAHUN 2015-2017”**.

B. Fokus Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka fokus penelitian berkenaan dengan efektivitas anggaran pendapatan dan belanja desa dalam pembangunan yang ada di Desa Buni Bakti Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi.

C. Rumusan Masalah

Dari uraian dan identifikasi masalah yang penulis paparkan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa rumusan masalah yang penulis ambil yaitu:

1. Bagaimana efektivitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dalam pembangunan di Desa Buni Bakti Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi Tahun 2015-2017 ?
2. Apa saja kendala dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dalam penyelenggaraan Pembangunan di Desa Buni Bakti Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi Tahun 2015-2017 ?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah yang sudah disebutkan di atas, maka penelitian ini yang bertujuan

1. Untuk mengetahui efektivitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dalam pembangunan di Desa Buni Bakti Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi Tahun 2015-2017.
2. Untuk mengetahui kendala dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dalam penyelenggaraan pembangunan di Desa Buni Bakti Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi Tahun 2015-2017

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat bagi pembaca karena sudah menjadi keharusan sebuah penelitian itu memiliki manfaat untuk penulis maupun pembaca. Maka dari itu manfaat penelitian ini dibagi menjadi dua, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dengan adanya penelitian ini berguna untuk referensi atau pedoman dalam penelitian selanjutnya di bidang Keuangan Negara khususnya yang berkaitan dengan efektivitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dalam pembangunan di Desa.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan dan evaluasi yang berguna dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan-kebijakan selanjutnya yang berkaitan langsung dengan efektivitas Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBDes) dalam pembangunan.

F. Kerangka Pemikiran

Menurut Halim, 2007:18 “Akuntansi Keuangan Daerah” mengartikan sebagai berikut :
“semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai dengan ketentuan/peraturan perundangan-perundangan yang berlaku.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dalam ketentuan umumnya menyatakan bahwa keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, telah disahkan dan diharapkan segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa dapat diakomodir dengan lebih baik. Pemberian kesempatan yang lebih besar bagi desa untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pemerataan pelaksanaan pembangunan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa, sehingga permasalahan seperti kesenjangan antar wilayah, kemiskinan, dan masalah sosial budaya lainnya dapat diminimalisir.

Menurut Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah (2015 : 35) Pengertian Keuangan Desa menurut UU Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Hak dan kewajiban tersebut menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan yang perlu diatur dalam pengelolaan keuangan desa yang baik.

Asas-asas Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yaitu transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) merupakan bagian yang penting dalam pelaksanaan pembangunan desa. Untuk mendukung pelaksanaan program desa maka perlu dibentuknya kebijakan anggaran guna untuk menjalankan program yang telah ditentukan melalui APBDes.

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan, maka penulis berkesimpulan bahwa Anggaran pendapatan dan belanja desa pada dasarnya disusun untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pembangunan dengan mengenali secara mendalam sumber-sumber dana dan pengeluaran atau belanja rutin pembangunan desa.

Mahmudi (2015:86) Efektivitas merupakan hubungan antara output dan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan.

Gambar 1.1

Kerangka Konsep Penelitian



Sumber: Hasil dalam (Olahan Penulis) 2019

G. Proposisi

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka penulis merumuskan sebagai berikut: anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) dalam pembangunan di Desa Buni Bakti Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi tahun 2015-2017 akan efektif, jika sesuai dengan tujuan, kontribusi dan output.